

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Penegakan hukum yang ideal harus bisa memenuhi tiga nilai dasar dari hukum yaitu nilai keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Baik dalam tataran teoretis maupun praktis, ketiga nilai dasar tersebut tidak mudah untuk diwujudkan secara serasi. Pemenuhan nilai kepastian hukum, terkadang harus mengorbankan nilai keadilan dan kemanfaatan, demikian pula pemenuhan nilai keadilan dan kemanfaatan di satu sisi, pada sisi yang lain akan bisa berakibat pada dikorbkannya nilai kepastian hukum.<sup>1</sup> Namun bukan berarti tidak dapat diwujudkan, hanya saja perlu adanya kerja keras yang lebih terhadap penegakan hukum yang diharapkan masyarakat mampu menjawab segala permasalahan hukum yang tengah dihadapi.

Berbicara mengenai penegakan hukum, maka secara tidak langsung mengarah pada proses dalam hukum acara pidana. Didalam KUHP hukum acara pidana atau hukum acara formal adalah merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam menjatuhkan pidana. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan

---

<sup>1</sup> Supriyanta, 2009, "KUHP dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu" Wacana Hukum, Vol .VIII.No.1.April 2009, hlm.1.

tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melalui suatu pelanggaran hukum.<sup>2</sup>

Dalam acara pidana terdapat beberapa proses yang harus di lalui dalam penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, persidangan, putusan hakim dan pelaksanaan putusan hakim. Setelah segala berkas pada tahap penyelidikan dan penyidikan sampai pada penuntut umum, selanjutnya penuntut umum akan memeriksa berkar-berkas tersebut dan untuk dilanjutkan dengan membuat surat dakwaan. Ketika semua berkas dirasa sudah lengkap dan memenuhi syarat, Jaksa Penuntut Umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan. Berdasarkan surat dakwaan itulah dilakukannya tahap pembuktian di persidangan. Apakah dakwaan itu terbukti atau tidak.

Didalam pasal 140 ayat (1) KUHAP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, dinyatakan oleh pembuat undang-undang bahwa :

“dalam hal Penuntut Umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.

Didalam pasal 143 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.

Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum sebab

KUHAP sendiri belum mengatur mengenai pengertian Surat Dakwaan

---

<sup>2</sup> Moch. Faisal Salam, 2001, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, (Bandung: Mnadar Maju), hlm.1.

tersebut. Menurut M. Yahya Harahap, surat dakwaan adalah surat atau akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.<sup>3</sup> Selain itu terdakwa juga dapat mengetahui dan memperoleh gambaran pasal berapa dan hukuman apa yang nantinya akan ia terima berdasarkan dakwaan dari penuntut umum.

Menurut pendapat Rusli Muhammad,<sup>4</sup> KUHAP tidak menyebutkan pengertian surat dakwaan. KUHAP hanya menyebutkan ciri dan isi surat dakwaan itu seperti disebutkan dalam pasal 143 ayat (2), yakni :

“.....surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi :

1. Nama lengkap. Tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan , tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa.
2. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Berdasarkan rumusan-rumusan tersebut di atas dapat juga disimpulkan bahwa surat dakwaan merupakan suatu rumusan dari tindak pidana, hasil dari proses penyidikan yang dibuat dalam bentuk suatu akta guna membawa hasil penyidikan tersebut ke dalam pemeriksaan pengadilan untuk memperoleh putusan hakim tentang perbuatan terdakwa yang disangkakan atasnya. Tanpa surat dakwaan penyidikan tentang tindak pidana tidak dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan.

---

<sup>3</sup>M. Yahya Harahap, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid I*. (Jakarta: Pustaka Kartini), hlm. 414.

<sup>4</sup>Rusli Muhammad, *hukum acara pidana kontemporer*, citra aditya bakti, bandung, 2007, hlm. 83.

Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan menagdili keluar dari lingkup yang didakwakan, ini berarti hakim tidak dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara pidana diluar yang tercantum dalam surat dakwaan.<sup>5</sup> konsekuensinya adalah jika terjadi kesalahan dalam penyusunan surat dakwaan dapat berakibat seseorang dapat dibebaskan oleh pengadilan walaupun orang tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana.

Didalam praktiknya, surat dakwaan dibuat dalam beberapa bentuk sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, yaitu :

1. Dakwaan tunggal
2. Dakwaan alternatif
3. Dakwaan subsidair
4. Dakwaan kumulatif
5. Dakwaan kombinasi

Dakwaan tunggal bisa disusun berdasarkan:

- a. Terdakwa hanya melakukan satu perbuatan pidana saja, dan ia melakukannya sendiri.
- b. Beberapa orang (terdakwa) secara bersama-sama melakukan satu perbuatan pidana saja.

Dakwaan kumulatif disusun berdasarkan keadaan atau kenyataan bahwa dengan hanya melakukan satu perbuatan terdakwa telah melanggar

---

<sup>5</sup> Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta 1991, hlm 22.

beberapa ketentuan pidana atau melakukan beberapa perbuatan pidana. Hal perbuatan demikian di dalam hukum pidana dinamakan *concursum realis* atau gabungan beberapa perbuatann yang masing-masing merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, yang masing-masing menjadi kejahatan yang diancam dengan hukuman utama yang sejenis atau dengan hukuman utama yang tidak sejenis.

Dakwaan subsidair atau dakwaan pengganti disusun dalam bentuk subsidair karena Penuntut Umum merasa ragu-ragu tentang perbuatan mana yang paling tepat didakwakan terhadap terdakwa. Perbuatan-perbuatan yang kualifikasi deliknya sejenis yang disusun secara berurutan dari yang paling berat ancaman pidananya sampai yang paling ringan ancaman pidananya. Bentuk susunannya dimulai dari primair, subsidair, lebih subsidair, lebih subsidair lagi dan seterusnya secara bergantian apabila yang sebelumnya tidak terbukti. Apabila salah satu dakwaan sudah terbukti maka dakwaan yang selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Dakwaan alternatif atau dakwaan pilihan disusun apabila ada dua atau lebih dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum tetapi perbuatan-perbuatan yang didakwakan kualifikasi deliknya tidak sejenis malahan saling mengecualikan. Disini juga Penuntut Umum ragu-ragu perbuatan mana yang paling tepat didakwakan, misalnya, apakah penggelapan (pasal 372 KUHP) atau penipuan (pasal378 KUHP). Dalam hal tersebut Penuntut Umum hanya boleh dakwakan yang diajukan secara alternatif (pilihan) untuk diperiksa

dalam persidangan. Jika dakwaan yang diperiksa tersebut tidak terbukti maka dakwaan lainnya dan selebihnya tidak dapat diperiksa lagi.

Dakwaan kombinasi adalah bentuk dakwaan kumulatif yang dikombinasikan dengan dakwaan subsidair dan atau dakwaan alternatif. Bentuk surat dakwaan ini merupakan gabungan antara hukum acara pidana dan hukum pidana, sedangkan bentuk subsidair, alternatif dan kombinasi tidak ditemukan dalam hukum pidana maupun hukum acara pidana. Ketiga bentuk dakwaan tersebut lahir dari praktek yang kemudian diterima didalam persidangan sehingga menjadi kebiasaan yang diterima sebagai hukum.<sup>6</sup>

Mengenai surat dakwaan tersebut, dakwaan alternatif belum dijelaskan secara terperinci dan jelas, baik di KUHP maupun di peraturan perundang-undang lainnya. Namun hanya bisa di temukan dalam surat edaran jaksa agung dan pendapat-pendapat ahli hukum saja. Karna surat dakwaan alternatif tersebut lahir dari praktek saja yang kemudian menjadi kebiasaan dan diterima sebagai hukum. Hal ini tentu menimbulkan berbagai multi intrapretasi dari beberapa ahli hukum terkait dengan penjelasan mengenai pelaksanaan dan penerapan dari dakwaan alternatif tersebut.

Alasan adanya dakwaan dengan bentuk alternatif adalah apabila penuntut umum ragu-ragu pasal mana yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa (apakah penipuan atau

---

<sup>6</sup> Osman Simanjuntak, *Teknik Penerapan Surat Dakwaan, Ctk. Pertama*, Sumber Ilmu Jaya, Jakarta 1999, hlm 36

penggelapan, apakah pembunuhan berencana atau pembunuhan biasa).<sup>7</sup> Oesman simanjuntak berpendapat dakwaan alternatif berbeda dengan dakwaan subsidair, tetapi M.yahya harahap berpendapat bahwa kedua bentuk dakwaan tersebut sama. Pendapat bahwa kedua bentuk dakwaan tersebut sama mengakibatkan sering dipersidangan kedua bentuk dakwaan tersebut (alternatif dan subsidair) diperiksa didalam pengertian yang sama, yaitu jika dakwaan pertama tidak terbukti, maka hakim akan menyatakan bahwa dakwaan pertama tidak terbukti secara sah menurut hukum dan oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Hal ini menunjukkan masih adanya multiintrapretasi dari beberapa ahli hukum terkait pemahaman mengenai pengertian sekaligus penerapan dakwaan alternatif itu sendiri. Sehingga hal ini tentu akan menimbulkan pertanyaan, apakah perbedaan pendapat ahli hukum dalam memahami dakwaan alternatif ini akan berpengaruh terhadap penerapan dakwaan alternatif dalam praktiknya di persidangan?

Dalam tindak pidana umum, yang melakukan penyelidikan dan penyidikan adalah Kepolisian. Sedangkan yang menyusun dakwaan adalah Jaksa Penuntut Umum (JPU). Beban pembuktian ada pada Kejaksaan. Seluruh unsur pada delik pidana berupa pasal-pasal yang diancamkan harus dibuktikannya di pengadilan. Untuk itu, sebelum dilimpahkan ke pengadilan, secara internal dilakukan gelar perkara untuk memastikan tidak ada *loophole* dalam dakwaan. Siapa yang mendalilkan, dia yang harus

---

<sup>7</sup> Osman Simanjuntak, *Ibid.*

membuktikan (*affirmanti incumbit probate*). Sehingga dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum haruslah memperhatikan prosedur penyusunan surat dakwaan agar tidak terjadi kekeliruan yang dapat menyebabkan pembatalan (*vernietigbaa*) surat dakwaan atau dakwaan diancam batal demi hukum (*absolute nietig*).

Penulis sudah membaca beberapa putusan kasus yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan alternatif, sebagai gambaran dasar bagi penulis dalam menganalisa bagaimana penerapan dakwaan alternatif tersebut. Pertama, Putusan Perkara Nomor: 549//Pid.Sus/2016/Pn.Tjb yang mana dakwaan kesatunya Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau Ketiga, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua, Putusan Perkara Nomor 154/Pid.Sus/2015/PN Tjb yang didakwa dengan dakwaan alternatif kesatu, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; karena dakwaan penuntut umum berbentuk alternatif maka majelis hakim dapat memilih langsung dakwaan yang lebih mendekati dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut. Berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka majelis hakim berpendirian untuk membuktikan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Paasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 teteng Narkotika.

Ketiga, Putusan Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2017/PN Bkt yang didakwa dengan dakwaan kesatu melanggar pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UUN No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Atau kedua,, melanggar pasal 127 ayat (1) huuruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karna dakwaan disusun secara alternatif, majelis hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling cocok dan bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang ditemukan dipersidangan yaitu dakwaan alternative kedua melanggar pasal 127 ayat (1) huuruf a, UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Selanjutnya kasus tindak pidana penipuan di Padang dalam Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 961/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dalam perkara tersebut terdakwa didakwa oleh penuntut umum dengan dakwaan alternatif, yakni : Pasal 378 KUHP Atau Pasal 372 KUHP. Sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP.

Sehingga menurut penulis berdasarkan paparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan kajian hukum terkait TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAKWAAN ALTERNATIF YANG DIAJUKAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM SEBAGAI DASAR PEMERIKSAAN PERKARA TINDAK PIDANA PADA SIDANG PENGADILAN (Studi Di Kejaksaan Negeri Padang) untuk mengetahui bagaimana pandangan ahli hukum yang berkembang mengenai pemahaman terhadap dakwaan alternatif, kemudian bagaimana penyusunan dan penerapan dakwaan alternatif dalam pemeriksaan suatu perkara pidana, serta untuk mengetahui pertimbangan Jaksa Penuntut Umum menggunakan bentuk dakwaan alternatif dalam dalam suatu perkara pidana.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat diambil rumusan masalah pokok yang dapat ditarik secara garis besar adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan ahli hukum mengenai surat dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan?
2. Bagaimana proses penyusunan dan penerapan surat dakwaan berbentuk alternatif pada suatu perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum?
3. Apa pertimbangan Jaksa Penuntut Umum memilih bentuk dakwaan alternatif dalam penyusunan surat dakwaan pada suatu perkara pidana?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan uraian rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pandangan ahli hukum mengenai surat dakwaan alternatif yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan perkara di persidangan.
2. Untuk mengetahui proses penyusunan dan penerapan surat dakwaan berbentuk alternatif pada suatu perkara pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
3. Untuk mengetahui pertimbangan jaksa penuntut umum memilih bentuk dakwaan alternatif dalam penyusunan surat dakwaan pada suatu perkara pidana.

### **D. Manfaat Penelitian**

Sebuah karya ilmiah tentu memiliki nilai manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan, baik bagi penulis maupun pembaca. Oleh karna itu manfaat

dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memperluas wawasan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada ilmu hukum bidang hukum pidana.
- b. Untuk melatih kemampuan diri dalam mencari dan mengolah data guna menyelesaikan sebuah karya ilmiah.
- c. Untuk mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan hukum yang telah didapatkan dalam bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran dasar bagi mahasiswa hukum mengenai surat dakwaan alternatif yang tidak termuat dalam KUHP dan KUHPA.
- b. Serta mengetahui proses penyusunan dan penerapan surat dakwaan berbentuk alternatif pada suatu perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum.
- c. Dapat menjadi bahan penelitian dasar bagi teman-teman yang ingin melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai dakwaan alternatif ini terhadap suatu kasus atau perkara pidana.

## E. Metode Penelitian

Pengertian sederhana metode penelitian adalah cara bagaimana melakukan penelitian. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian.<sup>8</sup>

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *research*. Kata *research* berasal dari *re* (kembali) dan *to search* (mencari). *Research* berarti mencari kembali. Oleh karena itu, penelitian pada dasarnya merupakan “suatu upaya pencarian”. Pada dasarnya yang dicari adalah pengetahuan atau pengetahuan yang benar.<sup>9</sup> Sebuah penelitian bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan informasi, pokok pikiran dan pendapat lainnya dari pakar maupun sumber lainnya sesuai dengan ruang lingkup objek kajian.

Adapun pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.<sup>10</sup>

Penelitian yang akan ditulis oleh penulis adalah penelitian hukum. Penelitian hukum adalah seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (*right answer*) dan/atau jawaban yang tidak sekali-kali keliru (*true answer*) mengenai suatu permasalahan, untuk menjawab segala

---

<sup>8</sup> Joenadi effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, metode penelitian hukum normatif dan empiris, preadamedia group, depok, hlm.2.

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 2013, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1.

<sup>10</sup> Nana syaodih sukmadinata, *metode penelitian pendidikan*, bandung: rosda katya, 2005, hlm.5, (di dalam buku Joenadi effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, metode..... *Op.Cit*, hlm. 3.)

macam permasalahan hukum diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.<sup>11</sup> Dengan demikian, maka langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai berikut:

#### 1. Metode Pendekatan

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dikombinasikan dengan metode yuridis sosiologis.

Metode pendekatan normatif adalah suatu penelitian hukum baik bersifat murni maupun terapan, yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk meneliti suatu norma ( karena itu disebut normatif) seperti dalam bidang-bidang keadilan, kepastian hukum, ketertiban, kemanfaatan, dan efisiensi hukum, otoritas hukum, serta norma dan doktrin hukum yang mendasari diberlakukannya unsur-unsur tersebut ke dalam bidang hukum yang bersifat prosedural dan substnatif, baik dalam bidang hukum publik, seperti prinsip-prinsip negara, kekuasaan dan kewenangan alat-alat negara, hak-hak warga negara, prinsip-prinsip perbuatan pidana atau pemidanaan dan hukuman maupun dalam bidang hukum perdata, seperti dalam bidang hukum orang, keluarga dan perkawinan, hukum benda dan perutangan, hukum kontrak, kewarisan, dan sebagainya.<sup>12</sup>

Sedangkan Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

---

<sup>11</sup>Pengertian Penelitian Hukum menurut Soetandyo Wignosoebroto dalam bukunya Zainudin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.18.

<sup>12</sup> Munir Fuady, 2018, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*, Depok: RajaGrafindo Persada. Hlm. 130.

dengan jalan terjun langsung ke objeknya.<sup>13</sup> Penelitian Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu Peraturan Menteri dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara (kuisioner).<sup>14</sup>

Maksudnya mengkombinasikan kedua metode pendekatan ini adalah karena pada penelitian ini penulis berupaya untuk meneliti mengenai pemahaman para ahli hukum mengenai dakwaan alternatif serta ketentuan apa saja yang terkait dengan proses penyusunan dan penerapan surat dakwaan alternatif pada suatu perkara pidana. Selain itu penulis juga melakukan penelitian mengenai dasar pertimbangan jaksa penuntut umum memilih bentuk dakwaan alternatif dalam penyusunan surat dakwaan pada suatu perkara pidana. Sehingga untuk memperkuat data dan kajian yang penulis lakukan maka perlu dengan mengkombinasikan kedua metode pendekatan tersebut.

## 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, dalam artian tidak hanya bertujuan untuk memberikan gambaran tentang aspek-aspek hukum yang mengatur mengenai prosedur penyusunan dan penerapan dakwaan

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, hlm. 51.

<sup>14</sup> Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 34

alternatif yang ingin diteliti, tapi juga menganalisisnya berdasarkan praktiknya melalui wawancara langsung dengan narasumber yang berkaitan erat dengan objek kajian penulis. Adapun yang diteliti atau yang digambarkan dalam penelitian ini selain aturan hukum yang mengaturnya juga menyangkut penyusunan dari dakwaan alternatif yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum tersebut pada praktiknya di Kejaksaan Negeri Padang, apakah sudah sesuai dengan prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku.

Metode deskriptif analisis dimaksudkan untuk melukiskan keadaan objek semata-mata apa adanya. Langkah ini diambil sebagai awal yang penting karena menjadi dasar bagi metode pembahasan selanjutnya.

### 3. Jenis Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek penelitian lapangan (*field research*) dengan melakukan observasi dan wawancara di lingkungan tempat penelitian diadakan yaitu pada Kejaksaan Negeri Padang.
- b. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari hasil telaah kepustakaan dari buku-buku, karya tulis ilmiah, laporan kasus, dan bahan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk mendapatkan data ini penulis membutuhkan bahan hukum berupa:

- 1) Bahan hukum primer, bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek penelitian.<sup>15</sup>, antara lain:
  - a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
  - c) Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
  - d) Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia No: SE-004/JA/11/1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
  - e) Surat JAM PIDUM no. B-507/E/11/1993, 22-11-1993 Tentang Pembuatan Surat Dakwaan
  - f) PERJA no. PER-028/A/JA/10/2014 (Form 1 B.7)
  - g) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer dapat berupa: Rancangan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan, perundang-undangan yang tidak berlaku dan serta bahan yang diperoleh dengan mempelajari pendapat para sarjana, dan hasil penelitian yang

---

<sup>15</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta ,hlm.176

dipelajari dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku serta jurnal-jurnal yang berhubungan dengan pokok permasalahan penelitian ini berupa hasil karya ilmiah para sarjana.<sup>16</sup>

3) Bahan Hukum Tersier, yaitu berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder, yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>17</sup>

#### 4. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai hal darimana data diperoleh. Apakah data diperoleh dari sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Ketepatan memilih dan menentukan sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh.<sup>18</sup>

##### a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Pustaka adalah penelitian yang dilakukan dengan membaca dan mempelajari buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan tulisan-tulisan lainnya yang mempunyai kaitan erat dengan permasalahan yang diajukan. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari :

1. Perpustakaan Universitas Andalas
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

---

<sup>16</sup>Ibid, hlm.216.

<sup>17</sup>Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.13.

<sup>18</sup> Ibid, hlm.214.

3. Buku-buku yang penulis miliki

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian ini menggunakan data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain, lalu dikumpulkan dan diolah langsung melalui wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Padang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa cara, yaitu:<sup>19</sup>

b. Studi Dokumen

Studi dokumen menurut para ahli Gottschalk yaitu menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran atau arkeologis.<sup>20</sup>

Studi Dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang dapat ditemukan dilapangan baik berupa berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang relevan dengan objek. Data tersebut didapat pada Kejaksaan Negeri Padang.

Dapat disimpulkan bahwa metode Studi dokumen yaitu studi dengan mempelajari dokumen dari buku-buku, peraturan perundang-

---

<sup>19</sup>Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm.163.

<sup>20</sup>Bambang Sunggono, *Op.Cit*, hlm. 13.

undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh peneliti.

c. Wawancara

Menurut Esterberg wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>21</sup> Teknik pengumpulan data dari wawancara ini dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dengan narasumber yang berkaitan langsung dengan objek yang dikaji.

2. Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data dan analisis data dari penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

a. Teknik Pengolahan Data

Teknik Pengolahan data dilakukan dengan cara *Editing* merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan dengan cara membetulkan, memeriksa, dan meneliti data yang diperoleh sehingga menjadi suatu kumpulan data yang benar-benar dapat dijadikan suatu acuan akurat di dalam penarikan kesimpulan nantinya.<sup>22</sup>

b. Analisis Data

Analisis data merupakan penilaian terhadap data yang telah disajikan untuk mendapatkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini,

---

<sup>21</sup> Suteki, dan Galang Taufani, Op.Cit, hlm. 217.

<sup>22</sup> Ibid, hlm.213.

dilakukan analisa kualitatif yaitu data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka sehingga tidak perlu merumuskan data statistik melainkan data yang bersifat deskriptif yaitu data yang berbentuk uraian-uraian kalimat dan penjelasan.<sup>23</sup>

Semua data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder diolah secara deskriptif kualitatif, yakni menghubungkan permasalahan yang dikemukakan sebagai teori yang relevan, sehingga diperoleh data yang tersusun secara sistematis dan akurat.

